



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 039 TAHUN 2023

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); dan
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
13. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
15. Olahraga Penyandang Cacat yang selanjutnya disebut olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
16. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Olahraga.
17. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
18. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

20. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
21. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Iptek adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
22. Iman dan Taqwa yang selanjutnya disingkat Imtaq adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
23. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar yang selanjutnya disingkat PPLP adalah wadah berhimpunnya olahraga pelajar potensial berbakat untuk dikembangkan potensinya menjadi Olahragawan/atlet pelajar berprestasi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Tenaga dan sumber daya yang berwawasan Iptek dan Imtaq;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur, kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan Pemuda;
 - d. pelaksanaan kebijakan pembudayaan Olahraga melalui lembaga pendidikan, Olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan Olahraga berprestasi melalui pembibitan dan pemusatan pelatihan;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pemberdayaan Pemuda;
 - b. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengembangan Pemuda;
 - c. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembudayaan Olahraga;
 - d. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi peningkatan prestasi Olahraga;
 - e. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bagian perencanaan;
 - f. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bagian keuangan dan aset;
 - g. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bagian kepegawaian dan umum;
 - h. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi UPTD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan organisasi:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset serta penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, urusan umum dan administrasi kepegawaian.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program, dan rencana kegiatan dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan aset;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, evaluasi dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, evaluasi dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, evaluasi dan mengendalikan pengelolaan aset;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan evaluasi dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, evaluasi dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, evaluasi dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategik;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, urusan umum serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
 - c. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - f. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - j. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda, peningkatan wawasan, Iptek dan Imtaq serta kapasitas dan kreativitas Pemuda.
- (2) Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan wawasan Pemuda;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan Iptek dan Imtaq Pemuda;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pemberdayaan Pemuda;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan wawasan Pemuda;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan Iptek dan Imtaq Pemuda;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kapasitas Pemuda;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kreativitas Pemuda; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;
 - b. Seksi Peningkatan Wawasan, Iptek, dan Imtaq Pemuda; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda.
- (2) Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan tenaga dan sumber daya Pemuda; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Peningkatan Wawasan, Iptek, dan Imtaq Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan wawasan, peningkatan Iptek serta Imtaq Pemuda.
- (2) Seksi Peningkatan Wawasan, Iptek, dan Imtaq Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan Iptek, dan Imtaq Pemuda;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan wawasan dan peningkatan Iptek, dan Imtaq Pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan Iptek, dan Imtaq Pemuda;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan wawasan serta peningkatan Iptek, dan Imtaq Pemuda;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan wawasan dan peningkatan Iptek, dan Imtaq Pemuda;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam pengembangan wawasan serta peningkatan Iptek, dan Imtaq Pemuda;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan Iptek, dan Imtaq Pemuda;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan Iptek, dan Imtaq Pemuda; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tingkat kapasitas dan kreativitas Pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas Pemuda; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda, kepemimpinan dan kepeloporan, kepramukaan dan organisasi Kepemudaan, kewirausahaan dan kemitraan serta penghargaan Pemuda.
- (2) Bidang Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda;
 - c. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;
 - d. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan kewirausahaan dan kemitraan Pemuda;
 - e. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penganugerahan penghargaan Pemuda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengembangan Pemuda;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan Pemuda;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penganugerahan penghargaan Pemuda; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda;
 - b. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kepramukaan, dan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. Seksi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda.
- (2) Seksi Pengembangan Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan kegiatan pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan standardisasi dan infrastruktur Pemuda; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kepramukaan, dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda serta kepramukaan dan organisasi Kepemudaan.
- (2) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kepramukaan, dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda serta kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda serta kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda serta kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda serta kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda serta kepramukaan dan organisasi Kepemudaan;

- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda serta kepramukaan dan organisasi Kepemudaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan Pemuda.
- (2) Seksi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan Pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kewirausahaan, kemitraan, dan penghargaan Pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kewirausahaan dan kemitraan Pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberian penghargaan Pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan Pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan Pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan merumuskan kriteria penilaian prestasi Pemuda;
 - h. menyiapkan bahan, melaksanakan penilaian, dan memberikan penghargaan Pemuda berprestasi;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan peningkatan prestasi Kepemudaan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian penghargaan Pemuda;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan Pemuda;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan Pemuda;

- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan Pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 15

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan Olahraga pendidikan (PPLP) dan sentra Olahraga, pengembangan Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, dan Olahraga layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan Olahraga.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan Olahraga pendidikan pusat Pendidikan dan latihan Olahraga pelajar (PPLP) dan sentra Olahraga;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, dan Olahraga layanan khusus;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan kemitraan Olahraga;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberian penghargaan Olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembudayaan Olahraga;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan Olahraga pendidikan pusat pendidikan dan latihan Olahraga pelajar (PPLP) dan sentra Olahraga;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan Olahraga Rekreasi, Olahraga tradisional, Olahraga layanan khusus, lanjut usia, dan aparatur;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kemitraan Olahraga ;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberian penghargaan Olahraga; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan dan kompetisi Olahraga pendidikan dasar, Olahraga pendidikan menengah, Olahraga pendidikan tinggi, pusat pendidikan dan latihan Olahraga pelajar (PPLP) serta pengembangan sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga.
- (2) Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan kompetisi Olahraga pendidikan dasar, Olahraga pendidikan menengah, Olahraga pendidikan tinggi, pusat pendidikan dan latihan Olahraga pelajar (PPLP) serta pengembangan sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Olahraga pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan pusat pendidikan dan latihan Olahraga pelajar (PPLP) dan kompetisi Olahraga pendidikan dasar, Olahraga pendidikan menengah, dan Olahraga pendidikan tinggi;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan kompetisi Olahraga pendidikan dasar, Olahraga pendidikan menengah, dan Olahraga pendidikan tinggi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan pusat pendidikan dan latihan Olahraga pelajar (PPLP), sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan pusat pendidikan dan latihan Olahraga pelajar (PPLP) dan kompetisi Olahraga pendidikan dasar, Olahraga pendidikan menengah, dan Olahraga pendidikan tinggi;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan pusat pendidikan dan latihan Olahraga pelajar (PPLP), sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan Olahraga pendidikan dan pengembangan sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam pengelolaan dan kompetisi Olahraga pendidikan dasar, Olahraga pendidikan menengah, Olahraga pendidikan tinggi serta pengembangan sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan kompetisi Olahraga pendidikan dasar, Olahraga pendidikan menengah, Olahraga pendidikan tinggi serta pengembangan sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan dan kompetisi Olahraga pendidikan dasar, Olahraga pendidikan menengah, Olahraga pendidikan tinggi serta pengembangan sentra Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan perkumpulan Olahraga; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pelestarian Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, Olahraga khusus, dan Olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pelestarian Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, Olahraga khusus, dan Olahraga penyandang disabilitas;
 - b. mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, kesehatan Olahraga, sanggar dan pusat kebugaran, Olahraga petualangan, Olahraga tantangan, Olahraga wisata, serta Olahraga khusus;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pelestarian Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, Olahraga khusus dan Olahraga penyandang disabilitas, serta pengelolaan ruang publik Olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan Olahraga rekreasi, Olahraga petualangan, Olahraga tantangan, Olahraga wisata, sanggar, dan pusat kebugaran;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelestarian dan pengembangan Olahraga tradisional;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas, lanjut usia, dan aparatur;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan Olahraga rekreasi, Olahraga petualangan, Olahraga tantangan, Olahraga wisata, sanggar, dan pusat kebugaran;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelestarian dan pengembangan Olahraga tradisional;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan Olahraga penyandang disabilitas;
- j. menyiapkan bahan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembudayaan Olahraga usia dini, Olahraga lanjut usia, dan aparatur;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan dan tenaga pengelola Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, Olahraga khusus, dan Olahraga penyandang disabilitas;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan pelestarian Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, Olahraga khusus, dan Olahraga penyandang disabilitas;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan pelestarian Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, Olahraga khusus, dan Olahraga penyandang disabilitas;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan pelestarian Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, Olahraga khusus, dan Olahraga penyandang disabilitas;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan pelestarian Olahraga rekreasi, Olahraga tradisional, Olahraga khusus, dan Olahraga penyandang disabilitas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan kemitraan, dan pemberian penghargaan Olahraga.
- (2) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan pengembangan kemitraan dan pemberian penghargaan Olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kemitraan dan penghargaan Olahraga;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kemitraan pengelolaan kegiatan Olahraga;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberian penghargaan Olahraga;
- e. menyiapkan bahan dan mengembangkan kemitraan pengelolaan kegiatan Olahraga;
- f. menyiapkan bahan dan mengembangkan kemitraan pemberian penghargaan Olahraga;
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta memberikan penghargaan Olahraga;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan partisipasi pengelolaan kegiatan Olahraga;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan partisipasi kepada pihak ketiga dan masyarakat dalam pemberian penghargaan Olahraga;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kemitraan dan pemberian penghargaan Olahraga;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SKPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan kemitraan dan pemberian anugerah penghargaan Olahraga;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kemitraan dan penghargaan Olahraga;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kemitraan dan penghargaan Olahraga; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 19

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembinaan Olahraga prestasi, penyiapan, pengembangan dan peningkatan kapasitas Tenaga Keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, organisasi Keolahragaan, dan standarisasi sarana prasarana Olahraga.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan prestasi Olahraga;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyiapan Tenaga Keolahragaan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kapasitas Tenaga Keolahragaan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan organisasi Keolahragaan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standardisasi sarana prasarana Olahraga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Olahraga prestasi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembibitan Olahraga prestasi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyiapan Tenaga Keolahragaan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kapasitas Tenaga Keolahragaan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan organisasi Keolahragaan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan standardisasi sarana prasarana Olahraga; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
 - c. Seksi Standardisasi Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Olahraga prestasi, penyiapan Tenaga Keolahragaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan atlet olahraga prestasi, penyiapan Tenaga Keolahragaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Olahraga prestasi dan Tenaga Keolahragaan Daerah;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan atlet Olahraga prestasi;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyiapan Tenaga Keolahragaan;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - g. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengembangkan sistem pembinaan atlet Olahraga prestasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan atlet Olahraga prestasi;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembinaan atlet Olahraga prestasi;
 - j. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengembangkan sistem penyiapan Tenaga Keolahragaan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan Tenaga Keolahragaan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyiapan Tenaga Keolahragaan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian dan analisis penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembibitan dan penyiapan Tenaga Keolahragaan;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SKPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pembibitan atlet Olahraga prestasi, pembinaan Tenaga Keolahragaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;

- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembibitan atlet Olahraga prestasi, pembinaan Tenaga Keolahragaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembibitan atlet Olahraga prestasi, pembinaan Tenaga Keolahragaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas Tenaga dan organisasi keolahragaan.
- (2) Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan tenaga dan organisasi Keolahragaan;
 - b. mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tenaga dan organisasi Keolahragaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan kapasitas Tenaga Keolahragaan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan organisasi Keolahragaan;
 - e. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengembangkan sistem peningkatan kapasitas Tenaga Keolahragaan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas Tenaga Keolahragaan;
 - h. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengembangkan sistem pengembangan dan pemberdayaan organisasi Keolahragaan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan organisasi Keolahragaan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan organisasi Keolahragaan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas tenaga dan pengembangan serta pemberdayaan organisasi Keolahragaan;

- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan peningkatan kapasitas tenaga dan pengembangan serta pemberdayaan organisasi Keolahragaan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan tenaga dan organisasi Keolahragaan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan peningkatan tenaga dan organisasi Keolahragaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Standardisasi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi standardisasi sarana dan prasarana Olahraga.
- (2) Seksi Standardisasi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan standardisasi sarana dan prasarana Olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sarana dan prasarana Olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standardisasi sarana dan prasarana Olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun standardisasi sarana dan prasarana Olahraga;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan, dan menerapkan standardisasi sarana dan prasarana Olahraga;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan standardisasi sarana dan prasarana Olahraga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria standardisasi sarana dan prasarana Olahraga;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan standardisasi sarana dan prasarana Olahraga;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan standardisasi sarana dan prasarana Olahraga;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja standardisasi sarana dan prasarana Olahraga; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 24

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam hal penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 39**